

PB. 133/
LIM
l

LAW: PROFESSIONAL, LEADERSHIP BASED UPON SKILL AND VALUE



Pidato

Diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2000

oleh:

FRANS LIMAHELU

PENDAHULUAN

Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya baru sekarang mengucapkan pidato sebagai Guru Besar? Apa yang saya kerjakan sejak memperoleh gelar master dan doktor? Apakah pada saat sebagai Dekan tidak ada waktu untuk mengelola menjadi Guru Besar.

Pertanyaan-pertanyaan demikian itu agak mudah dijawab, karena berkaitan dengan kemampuan dan konsentrasi mengumpulkan angka-angka kredit kenaikan pangkat. Dalam kaitan dengan itu, perkenanannya saya mengucapkan terima kasih pada pegawai-pegawai di Fakultas Hukum Universitas yang secara ihlas dan tanpa pamrih mengumpulkan angka-angka kredit saya, sehingga saya dapat mengucapkan pidato saya ini. Dengan kerja keras mereka, maka angka-angka kredit tersebut dapat dibahas baik oleh Panitia Angka Kredit dan Senat Fakultas Hukum maupun Panitia Angka Kredit Universitas Airlangga yang melakukan penilaian apakah saya patut dan sudah memenuhi syarat untuk menyandang jabatan Guru Besar.

Terima kasih juga pada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menata kelancaran proses penerimaan jabatan Guru Besar saya. Pada Senat Universitas Airlangga yang memberikan "fiat" proses kelancaran akan jabatan Guru Besar, saya mengucapkan terima kasih.

INTRODUCTION

Perhaps one would ask, why do I now hold my speech as a professor, what have I done since I acquired my master and doctor degree. Had I ample time to elaborate to become a professor when I was a Dean.

This kind of question could easily be answered because it related to the ability and concentration on accumulating credit point for the promotion. In this regard permit me to express my gratitude to the officials of the Law Faculty of the University, who genuine and without hesitation accumulate credit points which enable me to make my speech today. With their hard work, the credit points could be dealt with by the credit point counsel of the Senate of Law Faculty, as well as the credit point counsel of the Airlangga University, who evaluate and judge whether I would qualify and could bear the title of Professor.

I also express my gratitude to the Rector of Airlangga University and the Dean of the Law Faculty of Airlangga University, who have arranged the smoothness process of receiving my professor. To the Senate of the Airlangga University who grant the smooth process in fulfilling the professorate.

Demikian juga saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran Hanna dan Tiur serta Hana yang juga mengharapkan saat pengukuhan ini. Terima kasih pula pada panitia yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan acara ini.

In this sense I also expressing gratitude to Hanna and Tiur, especially Hana for their patience, who have been looking forward for this inauguration. I also thank the committee who has worked very hard to implementing this routine program.

Pertanyaan yang sulit adalah apakah yang akan dituliskan sebagai pidato pengukuhan Guru Besar? Bagaimanakah pengalaman mengajar dan meniliti sampai saat ini? Mungkinkah saya dapat mengukir keharuman nama Airlangga dari pengalaman mengajar, meniliti dan mengabdi pada masyarakat atau pada mereka yang memerlukan pelayanan saja?

Dalam hubungan dengan pertanyaan tersebut, perkenankan saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Emeritus Soetandyo Wignjoesoebroto, Profesor Emeritus Abdosel Gani, Profesor Emeritus Soetojo Prawirohamidjojo, Profesor Emeritus J.E. Sahetapy dan Profesor Hermien Hadiati Koeswadji yang memberikan motivasi dan pemikiran kritis, agar supaya saya dapat mengembangkan kemahiran saya mengajar, meneliti dan mengabdi melalui Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mengejar-menerima gelar master dan doktor. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Siti Sundari Rangkuti, Profesor Rudhi Prasetya, Profesor Philipus Hadjon dan Profesor Soewoto dan Djoko Soemadijo atas kerja sama kita untuk memberikan motivasi, kerja keras dan kreativitas pada kolega dosen dan mahasiswa

The difficult question is what kind of speech I should write for the inauguration? How was the teaching experience and the evaluation until today? Perhaps I could praise the virtue of Airlangga name in the experience of teaching and dedication to the society or to them who needs my service.

In connected to the aforementioned question, permit me to say thank to Professor Emeritus Soetandyo Wignyoosoebroto, Professor Emeritus Abdul Gani, Professor Emeritus Soetojo Prawirohamidjojo, Professor Emeritus J.E. Sahetapy, and Professor Hermien Hadiati Koeswadji who have motivated me with their critical thoughts, which made me developed my teaching skill, accurateness and dedication through the Law Faculty of Airlangga University and pursue acquiring the degree of Master and Doctor. In order is also my gratitude to Professor Siti Sundari Rangkuti, Professor Rudhi Prasetya, Professor Philipus Hadjon and Professor Soewoto and Djoko Soemadijo on their cooperation giving me reason, hard work and the creativity college lecturers and student of the Law Faculty of Airlangga University.

Saya hendak menjelaskan bahwa sumber bacaan tidak ditulis lengkap, karena tulisan ini masih dalam bentuk pemikiran awal dan tidak lengkap.

PEMILIHAN JUDUL PIDATO

Bila diteliti judul tersebut bermuatan empat istilah yang mudah dimengerti dan dapat juga digunakan untuk setiap cabang ilmu yaitu profesional, kepemimpinan, kemahiran dan nilai. Penjelasan dan penguraian akan memerlukan waktu atau mungkin juga membosankan, oleh karena itu saya menjelaskan dalam rangkaian pengalaman pengajaran dan penelitian dengan harapan yang ingin dicapai dalam sisa tugas mengajar di Fakultas Hukum.

Kalau demikian, bagaimana dan mengapa memilih judul demikian itu.

Dalam sejarah kehidupan dan pembentukan masyarakat secara tradisional dipengaruhi oleh masalah intern yaitu suku atau agama atau lingkungan kehidupan; masalah ekstern yaitu menghadapi ancaman-ancaman dari luar, sehingga terbentuk suatu masyarakat. Bila mereka tidak dapat mengatasi masalah intern dan ekstern mereka, maka masyarakat itu akan tersingkir dan mungkin saja punah. Kemudian pertanyaan timbul: Apakah pemikiran tradisional masih tetap berpengaruh? Dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan dalam

CHOICE OF SPEECH TITLE

The above mentioned title contains four terms/meaning which is very comprehensive and could also be used in any branch of science such as professional, leadership, skill and value. This explanation and the analyze needs time or perhaps it could also be boring. That is why I will explain it in a chain of teaching experience and fixation with the expectation wishing to achieve it during the remainder of time I will have teach at the Law Faculty.

If so, how and why select such title

In the history of mankind and the establishment of a traditional society, this process is influenced by internal matter such as tribe, religion or environment. External matters such as threat from outside, causing the creation a society. If they could not overcome the internal and external affairs the society will be disregard or perhaps punished the next question comes up. Do traditional thinking still have it influence? It could be said that the cause of change in the life of a society as a nation or state, since the members become a unity and they fell like a bond binding them together or

kehidupan masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara, bahwa anggota anggotanya menjadi kesatuan karena mereka merasa secara kodrat terikat satu sama lain atau karena keadaan lingkungan mereka menjadi tergantung satu sama lain¹.

Pada saat ini kehidupan masyarakat di Indonesia menghadapi perubahan mendasar ketiga dalam pembentukan alam berpikir, karena pengalaman menjadi negara Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan pimpinan negara pada umumnya dan pada khususnya peranan partai politik. Perubahan mendasar itu menjadi suatu jalan pertarungan antara pemikiran kebebasan pribadi dan kebebasan sosial (*kelompok*). Kebebasan sosial belum memberikan ruang gerak pada alternatif penikiran².

Hal ini nampak pada partai politik yang sangat ketat memegang garis komando dan menyebar pada lembaga pemerintah dan swasta. Pada zaman Presiden Soekarno pemikiran kritis tentang Dekrit Presiden tahun 1959 menyebabkan mereka tersingkir. Pola berpikir hukum sulit diterima, karena ketajaman pendapat dan kebebasan mengungkapkan melalui pemikiran hukum mulai mendapat pengawasan ketat. Pada masa Presiden Soeharto pengawasan menjadi lebih ketat terhadap dosen dengan Dekan serta Rektor, maka giliran mahasiswa diberangus. Pemikiran hukum dan penerapannya sudah tidak dapat berkembang Mengungkap pemikiran pribadi dimulai dengan minta ijin.

because their environment made them depending on each other¹.

Nowadays the society life in Indonesia faces the third of fundamental changes in forming the way of thinking, as the experience to become a state of Republik Indonesia has been influenced by the change state leadership in general and specifically the role (part) of the political parties. This fundamental change becomes an avenue of struggle between the individual freedom and social freedom (group). The social freedom leaves no space for movement to think differently².

In this regard it seems that the political parties maintain the strict line of command and pass this onto the governmental institution and to the private sector. During the regime of President Soekarno to think critically about the Presidential decree in 1959 resulted in getting the culprit put away. The pattern think legal wise is not accepted because a strict control supervisor on strong view and on freedom of expressing ones legal believes has been imposed. Under President Soeharto the control against the lecturer and their Dean as well as the Rector had become more tightened, that's why the student was worn out. To think about law and its enforcement could not be develop expressing an

Hubungan atasan dan bawahan demikian kuat, sehingga menciptakan suatu produk didasarkan perintah atau pendapat atasan; pemahaman dari penerima pesan adalah melaksanakan kehendak atasan, bukan menciptakan produk yang berhasil guna.

individual view start with requesting a consent. The relation between the management and very strong creating a product based on instruction or view of the management, the perception of the recipient is to carry out the wish of the management, not to create a benefit product.

Ada satu faktor yang perlu dicatat adalah cara berpikir militer, istilah-istilah militer dan gaya militer mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lebih dari itu adalah setiap jabatan pemerintah utama, misalnya di lembaga kejaksanaan dan Kementerian Kehakiman, demikian lembaga peradilan berada dalam tangan lulusan militer. Hal ini menunjukan, bahwa hasil atau produk pendidikan non militer, termasuk Universitas Airlangga, tidak memenuhi syarat profesionalisme dan "leadership". Apakah demikian? Bukankah visi pendidikan tinggi, yang dilambangkan pada Airlangga dengan Garuda yang membawa AMRTA dalam Cweta Kamandalu³, merupakan suatu haluan yang selalu diperhatikan dan diterapkan.

There is one factor which should be noted which the military way of thinking, military terms and the manner how military influence the life of community and more than that the result or product of non military education including the Airlangga University did not fulfill the condition of professionalism and leadership. Not the vision of higher education which at Airlangga has been symbolized with the Eagle who carries Amerta in Ceweta Kamandalu³ which is an issue to which always attention should be paid and applied.

Pada dua tahun berjalan ini, berita yang tersebar luas lewat media cetak dan media elektronik memberikan suatu pemaparan dan penayangan tindakan kekerasan dan penghancuran baik di bidang kehidupan masyarakat, ekonomi dan politik. Unsur agama Islam memberikan nuansa baru dalam kehidupan pilitik negara, sehingga menyebabkan kesulitan bagi netugas

In the course of this two years news has been spread wide across the printed and electronic media giving a view and of hard action and destruction in the community life economics as well as the political field. The element of the Islam religion give a new dimension in the field of state political life, which cause problem for the field worker fulfilling their task especially in the field of

di lapangan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan netral. Kemampuan lembaga pemerintah diuji keampuhannya oleh masyarakat.

quality of the governmental institutions are tested by the community.

Kembali pada nama Airlangga, seorang raja di Jawa Timur, dan menurut kepercayaan kuno, bahwa ia dipilih oleh dewa-dewa untuk meniadakan pralaya dan membangun negara baru berasaskan keadilan⁴. Bukankah ini suatu value yang penting bagi seluruh sivitas akademik dengan alumni yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Profesional dengan skill yang luar biasa ditempa pada fakultas hukum berakar pada keadilan.

Dengan demikian timbul masalah fundamental yaitu periarungan segitiga antara berpikir politik/militer-ekonomi-hukum, baik mengenai profesional, leadership dan skill-value. Tidak dapat dibantah bahwa hukum merupakan (1) wadah dari pemikiran ekonomi - politik, (2) sekaligus merupakan hasil dari politik dan ekonomi.

Reverting to the name of Airlangga, a king in East Java, and according to ancient belief, that was selected / chosen by the Gods to null/put away the Pralaya and built a new state based on justice⁴. Is this not the ultimatum value for the civitas academica along with alumni spread over the whole country of Indonesia. A profession with extraordinary skill trained at Law Faculty with roots in justice.

As a result a fundamental issue (appear) surface which is the way of thinking in political/militarical/economical-law concerning the profession leadership and skill value. It cannot be denied that law is (1) the home of economical-political-thinking (2) at the same time it is the product of politics and economics.

PEMBAHASAN

Sebagai awal pembahasan akan dipakai dua pra pemahaman: (1) hukum merupakan wadah dari seluruh peradaban (law is the home of all mankind); (2) kemudian kerancuan hukum dan undang-undang (disorder of law) yang lebih nampak pada tiga tahun terakhir ini baik mengenai landasan berpikir maupun mengenai penerapan hukum atau sejak pemerintah

EXPLANATION

As a start for the explanation two presumption will be used: (1) law is the home of all mankind; (2) further the disorder of law is evidently seen in the last three years regarding

(1) Hukum sebagai Wadah Peradaban Manusia

Peradaban manusia dimulai dan berkembang dengan cara berpikirnya⁶. Bila diperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat akan nampak bahwa cara berpikir positivistik yang dijuraikan oleh Schelten, Bodenheimer dan Sampford merupakan suatu kenyataan, misalnya penyusunan tiga Undang-undang Dasar/Konstitusi mendasarkan pendapat sebagai berikut: "positivists started to regard themselves as distinct from natural lawyers in that saw law as a human and social phenomenon rather than a divine, metaphysical or natural one". Perubahan nampak pada pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya menunjukkan kerancuan dengan tanpa memilih dan menguasai strata dari subjek hukum dengan memperhatikan gejala sosialnya. Mengapa demikian? Suatu peraturan perundang-undangan ditujukan pada mereka yang membutuhkan perlindungan hukum dan mengetahui pembatasan terhadap perbuatan hukum mereka. Justeru mereka merupakan bagian terbesar menjadi sasaran dari peraturan-perundang-undangan, Jeremy Bentham⁷ berpendapat: "to test every law to see if it led to the greatest happiness of the greatest number".

Pertanyaan yang timbul:
bagaimanakah proses peraturan

(1) Law is the Home of all Mankind

The civilization of mankind was started and developed with the way of thinking⁶. If you look at the development of society life it uphold that positivistic thinking as explained by Schelten, Bodenheimer, and Sampford it seems like a reality, for instance the composition of the three constitution is based on the following assumption: 'positivists started to regard themselves as distinct from natural lawyers in that saw law as a human and social phenomenon rather than a divine, metaphysical or natural one'. The changes could be seen in the draft of regulations and the application of the law which indicate a disorder of law without dividing and copying with strategy from the subject of law with paying attention to the social phenomenon. Why is that so? Regulation is destined for them who need law protection and know the restriction of legal action towards them. Exactly they seem the greatest part to become the targets of the rule of laws, Jeremy Bentham⁷ is of the opinion: "to test every law to see if it led to the greatest happiness of the greatest number."

The question emerge: How could the regulation and the application be

perundang-undangan dan penerapan hukum diterima dan terlaksana dengan efektif? Bagaimanakah peranan mereka yang menikmati pendidikan tinggi yang ikut serta dalam proses tersebut? Apakah pendidikan tinggi sudah mencapai mereka yang akan bekerja sebagai profesional dan menunjukkan kepemimpinan mereka. Suatu ilustrasi, banding fakultas hukum di Indonesia yang sudah berkisar 250 fakultas, belum ditambah dengan program ekstensi dengan satu perguruan tinggi/pendidikan hukum militer saja. Ilustrasi lagi, bandingkan sarana dan prasarana pendidikan/pelatihan di bidang pemerintahan dengan pendidikan/pelatihan di bidang militer.

Secara intuitif hasil pendidikan dan pelatihan militer lebih berhasil dalam kuantitatif. Mengapa demikian? Militer menggunakan lembaga kemiliteran untuk bidang politik praktis yaitu menduduki jabatan penting dalam negara secara menyeluruh dan merata. Disamping itu, militer mempoloskan Angkatan Bersenjata dengan dukungan sarana dan prasarana baik militer maupun politik praktis. Pada awal mereka ikut serta dalam politik praktis, maka kualitas militer teruji dengan baik yaitu dengan memisahkan kepentingan negara-bangsa dari kepentingan politik praktis militer. Pada saat ini, kualitas mereka sudah mulai dipertanyakan, misalnya, mengapa keamanan dan ketertiban yang unsur penting pada pendidikan militer-polisi menurun hasilnya, bila dibandingkan dengan pada

accepted and effective implemented? Which part do the higher educated played and participated in the aformentioned process? Has the education support them who will work as a professional and showed their leadership. An illustration equal to the law faculties in Indonesia which are now approximately 250 faculties, not yet included the extension program study, and Military Law Faculty. Another illustration, compare the suggestion and proposal to academic/training in the field of governmental management with an educational/training in the military field.

Intuitively, the result of Military Law Faculty and training has a more quantitative result. Why such? The military use the military institution for the political field, practically to occupy important position in the government in an enclosed and equal wise. Beside that the military design the Armed Forces with practical military and political studies and proposals. At first they participate in the practical politics, the military quality is well tested separating the interest of state - nation from the practical military political interest. At present their quality is now under query for instance, why is the result of safety and discipline which is an important element at the military/police education decreased with the situation at the time when they occupied governmental positions. An illustration, at the time of election for

waktu mereka menduduki jabatan pemerintah. Suatu ilustrasi, pada waktu pemilihan suatu jabatan pada pemerintah muncul penentuan akhir tentang dua calon terpilih berasal dari militer, maka yang menentukan adalah Presiden melalui Panglima ABRI dan bukan lagi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pertanyaan lebih lanjut yang timbul: bahwa suatu jabatan pemerintah memuat kriteria profesional dengan "skill and value" untuk bidang politik-ekonomi dan hukum? Pertanyaan lanjutan tersebut menjadi tidak bermakna, bila digunakan sudut pandangan bahwa pendidikan/latihan kemiliteran bermuatan mata kuliah non militer sebanyak 40%, misalnya. Dengan penjelasan serba singkat demikian sudah dapat dipahami, bahwa segi kemiliteran menjadi berkurang dan segi sosial politik bertambah banyak dan mungkin lebih penting untuk menduduki jabatan di pemerintah baik pusat sampai kelurahan.

Investasi pada perguruan tinggi masih harus dilipatgandakan, terutama manusia yang belajar sebagai mahasiswa dan yang bekerja baik sebagai dosen maupun karyawan di bidang hukum. Mengapa demikian? Setiap dokumen atau surat atau ucapan untuk berbuat atau tidak berbuat adalah tindakan hukum⁸. Bagaimanakah ilustrasi profesionalism dan kepemimpinan lulusan perguruan tinggi pada saat ini? Menghasilkan manusia yang sarjana jauh lebih mahal-penting daripada sarjana dengan kualitas ilmu dan dapat langsung terjun

governmental position come a final decision is made by the president to the supreme commander of the Armed Force and not by president via Minister of Internal Affairs. The next question that came up is: does a governmental position contain a professional with skill and value in the field of economics - politics and law? Further question about it has no meaning, when seen from the point of view that military education/training comprehend non military study subject as much as for instance 40%. With a short explanation such that subject is comprehensive, the military aspect becomes less and the social political aspect increase and maybe becomes very important to seat into a position in the central up until lowest local governmental position.

The investment in the academic studies have to be multiplied especially for persons who learn as students and who work as lecturers as well officials in the field of law? What kind of picture does academic graduates give in professional and leadership at present? Does it produce a human being whose scholarship is more expensive - important than the scholar with the quality of science and could plunge directly in society life. How come? When observing the academic graduate up until now or after that a strata or a category is set up based on

dalam kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Bila diperhatikan lulusan perguruan tinggi sampai saat ini, kemudian disusun strata atau kategorisasi berdasarkan tahun lulus mereka; selanjutnya diperhatikan hasil karya mereka dalam kehidupan masyarakat sesuai bidang keahlian atau bidang kerja yang dipilihnya, apakah mereka ikut serta dalam arus yang berkuasa supaya dapat pekerjaan saja ataukah sanggup membuat momentum signifikan, karena kreativitasnya dengan ditopang nilai dari Airlangga.

Sejak akhir dasawarsa 1980 fakultas hukum sudah menyusun kembali kurikulum dengan menggunakan hasil kerja keras dan pemikiran yang mantap dari Konsorsium Ilmu Hukum atau sekarang disebut Komisi Disiplin Ilmu Hukum DIRJEN DIKTI, supaya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena kritik terhadap lulusan belum siap kerja. Kemahiran yang mereka miliki di fakultas masih pada taraf dasar yang kokoh dan mereka perlu melengkapi diri dengan bidang pekerjaan mereka. Mengapa taraf dasar yang kokoh? Hal ini disebabkan bahwa yang mereka peroleh dan memiliki adalah kemahiran yang profesional berdasarkan pengamatan dan analisa disertai kemampuan menyusun konsep sarana hukum privat dan publik. Kemahiran merupakan bekal pertama supaya dapat menunjukkan karakter profesional dan secara perlahan mengungkapkan nilai yang diungkapkan oleh Airlanga yaitu Keadilan.

their year of graduation; further more observing their product, in community life in accordance to their specialty or branch of work of their choosing, have they joint stream of those who are in power in order to get a job only or are they prepared to make a momentum significant because of their creativity with the value support of Airlangga.

Since the end of 1980 decade the law faculty has set up again a curriculum using the product of hard work and steady thinking based on the science of law consortium or now is called Komisi Disiplin Ilmu Hukum Dirjen Dikti, in order to adapt to community need, as the critical against the graduates has not finished the job. The capability which the faculty has is still at a strong basic level and they need to equipped themselves with the work on their own field. Why on the strong basic level? This fact is caused by what they have achieved and possessed which is the professional capability based on the supervision and analysis together with the ability to compose a draft of private and public law instrument. The capability is the primary provision in getting the professional quality demonstrated and gradually achieving the merit which Airlangga value is Justice.

Keadilan tidak digunakan bila seseorang berada dalam suatu keadaan tidak mampu atau dalam kesadaran tertekan, melainkan dengan mengetahui kepastian tentang tingkah laku merupakan suatu perbuatan hukum atau bukan tidak. Ini berarti keadilan tidak diterapkan pada suatu keadaan kosong atau keadaan terjepit, akan tetapi dengan mendasarkan pada aturan hukum yang mengatur tingkah laku seseorang.

Kemahiran Profesional

Bagaimanakah pemikiran tentang keadilan diterapkan pada kemahiran (skill) dan nilai (value) mengenai profesionalitas? Menurut **hemat** saya ada lima tahapan yang menjadi pembahasan tentang kemahiran yaitu (1) menemukan dan membahas masalah; (2) investigasi; (3) penelitian hukum; (4) analisa dan yang terakhir konseling⁹. Lima tahapan ini merupakan pola yang digunakan pada litigasi yang tidak jauh berbeda dengan tahapan dalam tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Tahap kedua dan tahap kelima merupakan penekanan pada profesi hukum litigasi, sedangkan pada profesi perancangan undang-undang yaitu pemahaman kehendak atasan atau pemberi tugas perancangan dan "scrutiny"¹⁰.

Tahap Menemukan dan Membahas Masalah

Pada tahap ini seorang profesional hukum harus mencari cara untuk

Justice should not be used when someone is in a poor situation or in suppress circumstance, but only with the certain knowledge about the behaviour which is equal to an act of law. This mean that justice is not applied in a void situation or in a depressed situation but only base on regulation which rule the behaviour of a person.

Professional Skill

How to use the opinion concerning justice applied on skill and value regarding professionalism? To my mind there are five levels is in order for discussion which are (1) to find and to discuss the facts; (2) investigation (3) research; (4) analysis and final counseling⁹. This five levels are equal with to the pattern which is being used in litigation which does not differ much with the layers in the level scheme of legislative drafting. The second and the fifth layer put the emphasize on the law litigation profession, while for the profession of legislation is to comprehend the wish of the management or giving instruction for the planning and "scrutiny"¹⁰.

Level of Finding and Discussion of the Problem

At this level a law professional have to find a way to detect and discuss the

menemukan dan membahas masalahnya dengan klien dengan cara:

1. Mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah yang dihadapi klien, sehingga memperoleh kesepakatan dengan klien tentang akurasi dan situasi serta sasaran yang hendak dicapai, antara lain:
 - (a) kecermatan penguraian kejadian dengan keadaan klien;
 - (b) informasi dijelaskan dan diuraikan klien serta keadaan ekonomi, pengalaman kerja yang membantu menemukan hambatan atau kelebihan dari kejadian.
2. Mendorong penemuan kemungkinan solusi melalui pendekatan yang sistimatis supaya memudahkan kejelasan kejadian.
3. Menyusun rencana proses/tahap kegiatan dengan klien, misalnya:
 - (a) mengetahui tahap kegiatan tersebut akan memenuhi kehendak dan prioritas klien;
 - (b) manfaat dan beban dari proses kegiatan;
 - (c) kemungkinan keberhasilan dari tahap-tahap kegiatan.
4. Melaksanakan proses/tahap kegiatan, antara lain dengan cara:
 - (a) memberikan pertimbangan dengan cermat tentang kemungkinan ikut serta seorang yang berpengalaman di bidang praktik hukum tertentu;
 - (b) menjelaskan kemungkinan bagian dari tahap pelaksanaan kegiatan memerlukan seorang ahli yang bukan praktisi hukum;

problem with his client with the manner:

1. To identificate and diagnose the problem which the client faces, in order to reach an agreement in which client regarding the accuracy and the situation together with the target to be achieved, among others:
 - (a) analyzing the event accuracy with the client;
 - (b) The client clarifies and analyze the incident in addition with the work experience which will support the detection of the delay or excess of the event.
2. Pushing the possibility of finding of the solution in a systematic way in order to make easier the clearness of the event.
3. Composing a plan/a process of action with the client, such as:
 - (a) knowing that the aforementioned level of action will fulfill the wish and the priority of the client;
 - (b) the benefit and burden of process of action;
 - (c) the possibility of the result of the level of actions.
4. Executing the process/the level of action, among other with the manner:
 - (a) taking into consideration with care about the possibility the participation of an experience person in the field of a certain law practice;
 - (b) explaining the possibility of the section of the level of executioned action which need an expert who are not specialized in law practice.

5. memberikan pendapat yang kritis terhadap rumusan argumenasi hukum.

Investigasi

Informasi yang dikumpulkan dari klien disertai dengan:

1. Menentukan perlu tidaknya melakukan investigasi kejadian, supaya dapat mengevaluasi informasi yang telah diperoleh.
 - (a) Bila diperlukan investigasi, maka alokasi waktu dan sumber informasi harus diperhitungkan akan kemungkinan memiliki informasi. Dengan demikian mengorganisir secara kritis dan sistimatis informasi yang telah diperoleh dari klien, misalnya dokumen, dengan mengaitkan pas-pasal dan asas hukumnya;
 - (b) Bila tidak diperlukan investigasi, maka klien perlu dijelaskan keputusan tersebut dengan menjelaskan kemungkinan gagal atau akibat dari investigasi.
2. Merencanakan investigasi atas kejadian dengan:
 - (a) merumuskan kaitan antara pasal dan kejadian yang signifikan, supaya memenuhi sasaran investigasi;
 - (b) menyusun kerangka hukum berdasarkan asas hukum dan doktrin hukum;
 - (c) menyusun strategi investigasi secara efektif dan ketat.
3. Melaksanakan strategi investigasi sesuai sifat dari masalah hukum klien. Hal ini meliputi:

5. Giving a critical opinion regarding the formulation of the arguments.

Investigation

The information obtain from the client is added with:

1. Determining the need for investigation of the event or not, in order to enable evaluating the obtained information.
 - (a) If the investigation is required, then the time allotment and the source of information have to be ascertained about the possibility of getting the information. The information obtained from the client should be organized critically and systematically, for example the documents with reference to the article in the legislation and the principle of law;
 - (b) If an investigation is not necessary, then the client should be told about the possibility of failure or the consequence of the investigation.
2. Planning the investigation concerning the event with:
 - (a) formulating the connection between the event and the significant article of the event in order to meet the target of the investigation;
 - (b) composing a scheme of legislation based on principle of law and the doctrine of law;

- (a) wawancara saksi dari kejadian tersebut. Pada waktu mengadakan wawancara praktisi hukum perlu menguasai:
- (i) memahami dasar-dasar komunikasi dan dinamika interpersonal;
 - (ii) memahami kejadian dari sudut pandang saksi yaitu mengumpulkan asumsi, pergumulan dan tingkah laku saksi.
- (b) menganalisa dokumen yang terkumpulkan disertai kategorisasi kekuatan hukum tiap dokumen.
4. Menyusun kembali informasi dengan metoda retrivel, sehingga memudahkan kelancaran pengumpulannya dalam waktu singkat.
5. Menentukan penghentian proses investigasi berhubung dengan tercapai informasi yang diperlukan, sehingga melanjutkan investigasi atas kejadian tersebut. Menjelaskan pada klien tentang keputusan penghentian proses investigasi, karena sudah terkumpulkan fakta yang menjadi sasaran investigasi.
6. Melakukan evaluasi atas seluruh informasi yang terkumpul melalui investigasi dengan cara:
- (a) kritis mengkaji informasi untuk mendapat akurasi dan kekuatan hukumnya;
 - (b) menganalisa fakta untuk menidentifikasi:
 - (i) pola dari informasi, supaya mendapat pemahaman lebih tentang kejadian itu.
- (c) planning an investigation strategy effectively and thoroughly.
3. Executing the investigation strategy in accordance to the character of the legal problem of the client. This matter contain:
- (a) The interview of witness of the said event at the time of holding the interview the law practice should master:
 - (i) comprehend the fundamental communication and interpersonal dynamics;
 - (ii) understanding a situation from witness perspective about assumptions, concerns and attitude.
 - (b) analysis collected documents and categorized its legal validity.
4. To rearrange the factual informations in a form that efficient in retrieving the gathered informations.
5. Deciding whether to conclude the process of investigation because of desired information was collected; and consulting the client that the investigation should be concluded because detailed information from investigation was collected.
6. Evaluating all gathered informations through investigation with:
- (a) scrutinizing facts critically to assess the accuracy and reliability;
 - (b) analyzing facts to identify:
 - (i) patterns of informations and therefore acquire a better understanding of facts.

- (ii) fakta yang inkonsistensi sama satu sama lain supaya dipelajari sebab-sebab terjadi inkonsistensi tersebut.
- (c) penalaran atas fakta yang terkumpul untuk:
- menopang penentuan kesimpulan dengan tahap kegiatan yang sesuai dengan kesimpulan yang tersusun;
 - menguji kemungkinan analisa atas fakta yang dapat memberikan kesimpulan lain dari pada yang telah tersusun.
- (ii) facts that are inconsistent with other facts and evaluate the possible reasons of inconsistency.
- (c) reasoning from the gathered facts to:
- determine conclusions that they support and the courses of action that are appropriate in light of these conclusions;
 - examined whether there are alternative ways of analyzing facts that would lead to conclusions other those which was drawn by the lawyers.

Penelitian Hukum

Penelitian dilakukan untuk mengetahui sifat dari pasal-pasal yang digunakan dengan lembaga penyelesaian sengketa disertai dengan pengetahuan dasar penelitian hukum, supaya tahap penelitian hukum disusun dengan disain penelitian hukum yaitu:

1. Sumber hukum dari materi hukum yang diteliti;
2. Menguasai dengan kemampuan menyusun tahap penelitian dari materi hukum yang merupakan muatan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, perjanjian dan pendapat para sarjana;
3. Memahami tahap penelitian hukum dengan baik sebagai suatu disain penelitian hukum.

Legal Research

Legal research is conducted to know the nature of legal rules through court decisions and the fundamental tools of legal research and research design such as:

1. Legal resources of legal material;
2. Knowledge and ability to use the steps of legal research, legal rules of court decision, statutes, and administrative regulation, agreement, and legal scholars;
3. Understanding of the process research design.

mengintip massai klien tentang praktisi hukum perlu melakukan:

1. Identifikasi dan formulasi problema hukum supaya terkait atau tidak dengan kejadian dari klien dengan:
 - (a) menganalisa fakta yang relevan dari kejadian yaitu:
 - (i) mengidentifikasi fakta yang potensial dan relevan, kemudian dipilih menjadi beberapa bagian untuk dianalisa;
 - (ii) menguji dengan se-sama dan kritis setiap fakta dari kejadian serta menyusun dalam suatu peringkat fakta, misalnya data observasi, inferensi;
 - (iii) mengevaluasi kekuatan hukum tiap fakta dan membentuk standar dan proses evaluasi berlanjut atas fakta yang terkumpul;
 - (iv) mengidentifikasi inkonsistensi dari fakta yang terkumpul dan mengevaluasi kemungkinan setiap inkonsistensi yang signifikan.
 - (b) identifikasi dan merumuskan dengan akurat aturan atau asas hukum yang berkaitan dengan fakta yang terkumpul.
 - (c) Menggunakan aturan hukum dan asas hukum untuk:

to identify and formulate what a lawyer should:

1. Identify and formulate whether the legal problem is related with factual situation of the client by:
 - (a) analyzing the facts so as to
 - (i) identify potential relevant facts and breaking down in parts to be analyzed;
 - (ii) Examine each critically and distinguishing between levels of fact such as observation, inference;
 - (iii) Evaluate the reliability of each fact, develop standard and process for continuing evaluating of facts are gathered;
 - (iv) Identify inconsistency between facts and evaluate the possible significance of each inconsistency.
 - (b) identify and accurately formulating legal rules or principles of law bearing on the gathered facts.
 - (c) Using the legal rules and principles to:
 - (i) identify the specific facts that frame each legal problems and its possible resolution;
 - (ii) categorize facts in terms;
 - (iii) identify the additional factual information which is needed.
2. Formulating relevant legal theory based on legal rules and legal principles:

- (d) identifikasi secara spesifik fakta yang melingkupi kerangka masalah hukum dan kemungkinan jalan keluarnya;
 - (ii) mengkategorisasi fakta dengan istilah hukum dan asas hukum;
 - (iii) identifikasi atas tambahan informasi yang diperlukan.
2. Penyusunan teori hukum yang relevan dengan menggunakan aturan hukum dan asas hukum terhadap fakta terkumpul dengan cara:
- (a) mengklasifikasi aturan hukum dan mengaitkan dengan fakta terkumpul;
 - (b) merumuskan alasan atas aturan hukum dan asas hukum yang diterapkan pada fakta terkumpul.
3. Elaborasi teori hukum dengan:
- (a) mengkombinasikan teori hukum pada pengalihan tingkat dikursus teoritis dan mengkaji ulang kedalam tema umum;
 - (b) merumuskan pilihan teori hukum secara peringkat atau kumulatif;
 - (c) mengidentifikasi argumen-tasi dalam berbagai dimensi, misalnya doktrin, keadilan dan persamaan, supaya dapat mendukung teori hukum yang telah tersusun.
4. Mengevaluasi teori hukum dengan:
- (a) pertimbangan dari reaksi dari pemegang kewenangan terhadap teori hukum;
- (a) breaking legal rules down into their parts such as consideration, element and relating each part with the facts at hand,
- (b) articulating the reasoning by which a specific legal rule or principle applies to the fact at hand.
3. Elaborating legal theory is:
- (a) combining legal theory to shift the level of theoretical discourse and conceptualizing the theories terms of common themes;
 - (b) formulating legal theory in the alternative or cumulative clusters;
 - (c) identify arguments in different dimensions, such as doctrine, justice, and unity to support the legal theory that have been formulated.
4. Evaluating legal theory
- In order to evaluate the efficacy of a legal theory in persuading a decision maker with:
- (a) consideration of the decision maker reaction to a legal theory;
 - (b) the likely predisposition of the decision maker by:
 - (i) patterns of previous decision making;
 - (ii) the reason articulated for previous decisions;
 - (iii) institutional consideration to produce a particular perspective.
5. Criticizing and synthesizing legal argumentation as to evaluate objectively the validity and limitation of theories and argumentation.

- (b) kemungkinan disetujui oleh pemegang kewenangan berdasarkan:
 - (i) pola kebijakan yang telah diputuskan;
 - (ii) alasan yang dirumuskan pada pola kebijakan yang telah diputuskan;
 - (iii) pertimbangan tradisi dari lembaga/perusahaan.
5. Penguraian pendapat yang kritis dan mensintesa argumentasi hukum untuk mengevaluasi dengan obyektif terhadap keterbatasan dan kelebihan teori dan argumentasi hukum.

Konseling

Kegiatan semacam ini yaitu konseling praktisi hukum kepada klien meliputi putusan yang diambil oleh klien dan pertimbangan terhadap kesinambungan kegiatan dari praktisi hukum baik dalam litigasi dan non litigasi. Dalam melaksanakan konseling praktisi memperhatikan:

1. Memahami sifat dan batas peranan praktisi hukum dalam suatu relasi-konseling sebagai berikut:
 - (a) memahami aturan etika dan nilai profesional yang melengkapi sifat dan batas relasi konseling;
 - (b) praktisi hukum harus memelihari keseimbangan antara dua pertimbangan yang berbeda dengan cara:
 - (i) praktisi hukum memelihara sentimen/emosi dengan obyektivitas

Counselling

Such activity is counselling the client about decision the clients have to make or courses of action they are considering, such as litigations context and non litigation context. In order to counsel a client effectively, a lawyer should:

1. To understand the natured bounds of lawyers role in counselling relation which requires:
 - (a) understanding of the various ethical rules and professional values that shaft the natural bound of a community relation between lawyer and client;
 - (b) sensitivity to the lawyer's need to strike a proper balance between two conflict consideration when counsellng clients:
 - (i) the lawyers need to maintain emotions and

- (A) menerima pilihan kemungkinan yang tidak terpikirkan oleh klien;
- (B) menentukan tepat atau tidak konseling mengenai pilihan kemungkinan yang tidak terpikirkan oleh klien.
- (ii) praktisi hukum harus menjaga ketidakmampuan terhadap pengaruh sentimen atau obyektivitas mengenai:
- (A) isu dan pilihannya dari sudut pendapat klien;
- (B) konseling klien atas keterikatan praktisi hukum untuk tetap memenuhi kehendak dan tujuan klien.
2. Mengumpulkan informasi yang relevan dalam rangka pengambilan keputusan dengan:
- (a) informasi kenyataan yang relevan melalui investigasi;
- (b) informasi hukum yang relevan melalui analisa hukum dan penelitian hukum;
- (c) informasi pendapat klien tentang pengambilan keputusan:
- (i) tujuan klien tentang pengambilan keputusan;
- (ii) pemahaman klien tentang pengeambilan keputusan;
- (iii) mengenai perspektif, pemahaman dan peni-
- (A) receive option which the client has fault to perceive or appreciate;
- (B) determine whether it is appropriate to counsel the client about any options which the client has failed to perceive or appreciate.
- (ii) the lawyer need to guard against being so dispassionate and objective as to be unable to:
- (A) view issues and options from the client's perspective;
- (B) counsel the client in a manner that the lawyer is committed to furthering the client's objective and interest.
2. Gathering information relevant to decision to be made with:
- (a) relevant factual information through investigation
- (b) relevant legal information through legal analysis and legal research;
- (c) informations about the clients perspective on the decision to be made:
- (i) the client's objective regards the decision to be made;
- (ii) the client's concerns about the decision to be made;
- (iii) the extent to which the clients perspective, perceptions or judgement may differ from those of the lawyer.

- lain klien yang berbeda dengan praktisi hukum.
3. Menganalisa terhadap pengambilan keputusan melalui:
- (a) menganalisa suatu keputusan dalam arah konseptualisasi klien atas issue, sasaran;
 - (b) menguji perlu atau tidak pilihan konseptualisasi tentang issue, perspektif dan pemahaman menghasilkan pilihan lain diberitahukan pada klien.
4. Memberi konseling kepada klien tentang pengambilan keputusan dengan:
- (a) presentasi tentang issue, konsep dan pilihan dalam bahasa dan istilah sesuai dengan pemahaman klien;
 - (b) menyakinkan klien memahami hak dan kewajibann dalam rangka penerapan pengambilan keputusan;
 - (c) menjelaskan pada klien semua pilihan yang ada sehubungan dengan dilakukan pengambilan keputusan;
 - (d) membantu klien dalam mengevaluasi terhadap bermacam pilihan yang ada.
5. Memastikan dan menerapkan keputusan klien, supaya klien memahami sepenuhnya atas pengambilan keputusan.
3. Analyzing the decision to be made by a client with:
- (a) analyze a decisions in the light of the clients conceptualization of relevant issue's objective;
 - (b) examining whether alternative conceptualization produce other option which should be presented to the client.
4. Counselling the client about the decision to be made in order to counsel a client effectively, a lawyer should:
- (a) present issues, concepts and options in terms and vocabulary suitable for the client's comprehensive level;
 - (b) assuring that the client understood his rights and responsibilities with regard to the decision to be made;
 - (c) explaining to the client all of the options available to him with regard to the decision to be made;
 - (d) assuring the client in evaluating the various options available to him.
5. Ascertaining and implementing the client's decision to assure that the client understands the decision to be made.

Nilai Profesional

Mengartikulasi nilai yang diterapkan pada profesionalitas meliputi lima topik¹¹ yaitu (1) perwakilan yang kompeten; (2) mengarahkan promosi keadilan, kepatutan dan moralitas;

Values of the Professional

Articulating values for professional is always related with five topics to be discourses: (1) competent representation; (2) striving to promote justice, formed and moralize

(3) mengarahkan peningkatan profesi; (4) memahami dan mengatasi dilema etika; (5) pengembangan kemandirian profesional.

Perwakilan yang Kompeten

Nilai-nilai yang diterapkan oleh setiap sarjana hukum sebagai seorang profesional diarahkan untuk melayani klien sebagai berikut bahwa setiap sarjana hukum:

1. Mengejar peringkat kompetensi pada bidang praktisinya dengan cara:
 - (a) mengembangkan kemahirannya dengan baik atau dengan menambahkan gelar kemahiran supaya mampu mewakili klien secara kompeten;
 - (b) mengembangkan naluri realistik akan keterbatasan kemahiran dan pengetahuan yang dimiliknya;
 - (c) mengembangkan praktik bekerja supaya mampu mewakili klien secara konsisten dengan aturan etika profesi yaitu:
 - (i) bekerja keras dan tekun bagi klien;
 - (ii) hindarkan konflik kepentingan yang mengakibatkan keterikatan pada klien;
 - (iii) memelihara kepercayaan dan rahasia klien;
 - (iv) menolak mengelola problema yang melampaui ruang lingkup kompetensi.
2. Memelihara/membina peringkat pada bidang praktisinya dengan cara:

(3) striving to improve the profession
(4) recognizing and resolving ethical dilemmas (5) striving professional self-development.

Values of Competent Representation

A lawyer should be committed to the values of serving the client:

1. Attaining a level of competence in one's own field of practice, such as:
 - (a) developing a degree of proficiency that is sufficient to enable the lawyer to represent the client competently or acquire whatever additional degree of proficiency;
 - (b) developing a realistic sense of the client that the lawyer's own skills and knowledge;
 - (c) developing practices that will enable the lawyer to represent clients with ethical rules of the profession such as:
 - (i) work diligently and zealously on a client's behalf;
 - (ii) Avoid conflicts of interest that undermine the lawyer's loyalty to a client;
 - (iii) Preserve a client's confidence and secrets;
 - (iv) Refrain from handling matters that are beyond the lawyer's range of competence.
2. Maintaining level of competence in one's own field of practice with:
 - (a) engaging in study are harming to attain the degree

- (a) mengikuti berbagai bentuk studi dan pengajaran untuk mencapai peringkat kemahirannya sebagai seorang praktisi yang berpengalaman;
- (b) menghadiri dan mengikuti pengembangan baru di bidang hukum sesuai dengan pengembangan ilmu lainnya.
3. Mewakili klien sesuai tata cara yang kompeten yaitu:
- (a) melaksanakan kemahiran profesional dengan kompeten;
- (b) bila klien tertentu memerlukan kemahiran khusus atau tingkat kemahiran yang tidak dimilikinya, maka wajib memberitahukan klien kemungkinan pilihan dilayani oleh seorang profesional lainnya atau tetap dilayani tanpa membebani klien baik tentang beaya maupun waktu, ketidakpamanahan klien;
- (c) menjelaskan problema hukum kepada klien dengan tata cara kompeten.

Mengarahkan Promosi Keadilan, Kepatutan dan Moralitas

Sebagai seorang profesional perlu dimiliki dan menguasai tanggung jawab khusus terhadap kualitas keadilan dengan:

1. Mengarahkan pada keadilan, pemerataan dan moralitas di pekerjaan sehari-hari:
 - (a) sesuai atau diperkenankan aturan etika profesi dalam

- of expertise of lawyer skills that maybe expected of any competent practitioner.
- (b) attending to new development in the law and other relevant discipline.
3. Representing client in a competent manner, such as:
- (a) applying his skills in a competent manner;
- (b) if the representation of particularly client requires types of skills on a degree of proficiency that the lawyer does not preset process, he should assesed the client would best be served by the lawyer acquisition of the requisite skills without in appropriate burdening the client's resources or by the lawyer's or listing the aid of other lawyers;
- (c) applying his knowledge in a confidence manner.

Striving to Promote Justice, Fairness and Morality

A lawyer as a professional should be committed to the quality of justice with:

1. Promoting justice, fairness and morality in his daily practice to:
 - (a) the extent required is permitted by the ethical of the profession acting in conformance with consider-

- mempertimbangkan keadilan, pemerataan dan moralitas bila membuat putusan bagi kepentingan klien;
- (b) sesuai atau diperkenankan etika profesi memberi konseling kepada klien mengenai keadilan, pemerataan dan moralitas, bila klien memutuskan atau ikut serta pada suatu kegiatan yang merugikan masyarakat atau seseorang.
2. Menyumbang pada profesi tentang memenuhi tanggung-jawab supaya menjamin pelayanan bantuan hukum disediakan bagi mereka yang tidak mampu.
3. Menyumbang pada profesi tentang memenuhi tanggung-jawab supaya meningkatkan kemampuan Institusi hukum mengembangkan hukum dan keadilan.

Mengarah pada Peningkatan Profesional

Seorang profesional dalam kehidupan sehari-hari harus terikat pada nilai-nilai:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi;
2. Membantu dan melatih sarjana hukum baru dan pendidikan lanjut hukum (Continuing Legal Education);
3. Mengarah pada mengurangi dan menghapuskan dasar/landasan profesi yang tidak jelas disebabkan oleh suku, agama, keturunan, gender, umur, penyandang cacat dan memper-

ration of justice, fairness and morality in making decision or act on behalf of a client;

- (b) the extent required is permitted by the ethical of the profession, counselling clients to take consideration of justice, fairness and morality where clients make decision or engages in conduct that may have an advert effect is other individuas or society.
2. Contributing to the profession's fulfilment and responsibilities to ensure that adequate legal service are provided to those who could afford to pay further.
3. Contributing to their profession fulfilment its responsibility to enhance the capacity of law and legal institution to enhance the capacity of law and equal institutions to do justice.

Striving to Promote Profession

A lawyer in his professional works should be committed to the values of

1. Participating in activities designed to improve the profession;
2. Assisting the continuing in the training and preparation of new lawyers and the continuing legal education;
3. Striving to rid the profession from race, religion, ethnic origin, gender, disabled and rectify the effect of them.

baiki akibat yang timbul dari dasar yang tidak jelas.

Memahami dan Mengatasi Dilema Etika

Setiap anggota profesi memahami dan mengatasi dilema etika dalam melayani klien berlandaskan standar etika sebagai berikut:

1. Terbiasa dengan sifat dan sumber standar etika yaitu:
 - (a) dasar konsep hukum sebagai etika profesi dengan cara:
 - (i) menekankan pada setiap anggota profesi kewajiban etika tertentu kepada klien, profesi, masyarakat umum dan hukum yang berlaku; dan
 - (ii) memerinci kewajiban tersebut dalam kaitan dengan tafsiran baik oleh praktisi hukum karena kesadaran hukum maupun oleh departemen yang berwenang.
 - (b) sumber utama aturan etika adalah:
 - (i) asas pada Undang-undang Dasar, undang-undang, yang menopang kewajiban etika setiap profesional;
 - (ii) aturan tingkah laku bagi setiap anggota profesi pada lingkup kerjanya;
 - (iii) tafsiran terhadap aturan profesi mengenai tingkah laku anggota profesi oleh:

Recognizing and Resolving Ethical Dilemma

A lawyer in representing a client should recognize and resolve ethical dilemma such as:

1. Familiar with the nature and sources of ethical standard, including:
 - (a) the basic concept of law as ethical profession which:
 - (i) imposes upon each member of the profession certain ethical obligations to clients, the profession, the general public and the legal system;
 - (ii) defines those obligations in term which involve their interpretation by individual lawyers at the level of conscience and by authorized organization/departement.
 - (b) Primary sources of ethical rules, which include:
 - (i) constitutional, statutes or principles bearing upon the ethical obligation of a lawyer;
 - (ii) the rules of professional conduct which have been formally adopted by the jurisdiction in which the lawyer is practicing;
 - (iii) interpretation of the applicable rules of professional conduct by:

- (A) pengadilan pada wilayah kerja praktisi;
 - (B) Negara dan asosiasi profesi setempat;
 - (C) asesiasi lain yang berwenang menafsirkan dan membuat aturan etika.
- (iv) aspek filsafat etika untuk bertingkah laku, misal kejujuran, integritas, ramah-tamah, menghargai pendapat orang lain,
- (v) moral pribadi praktisi hukum pada waktu bekerja, antara lain, wawancara, penelitian dan melaksanakan tugas perintah.
2. Terbiasa dengan sarana pelaksanaan dari standar etika yaitu:
- (a) kewajiban setiap anggota profesi mengoreksi diri sendiri dan menahan diri terhadap tingkah laku tidak etis;
 - (b) bila diperlukan bertanya atau konsultasi rekan anggota profesi menurut tata cara yang mengatir kerahasiaan pekerjaan.
3. Terbiasa dengan proses tentang memahami dengan putusan dilema etika.
- (A) the courts of the jurisdiction in which the lawyer is practicing;
- (B) state or local bar association.
- (iv) aspects of ethical philosophy bearing upon the proper of particular practices or conduct such as honesty, integrity, courtesy and respect for other;
- (v) A lawyer personal sense of morality, particularly to the what that it causes the lawyer to question and research the ethical property of practices.
2. Familiar with the means by which ethical standards are enforced, including:
- (a) the lawyer duty to engage in self correcting and guard against unethical conduct;
 - (b) when appropriate consulting other lawyer in the process of critical evaluation described through procedures that respect applicable concerns of confidentiality.
3. Familiarity with the process of recognizing and resolving ethical dilemma.

Pengembangan Kemandirian Profesional

Setiap anggota profesi terikat pada penerapan nilai sebagai berikut:

1. Menemukan dan memanfaatkan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran

Professional Self-Development

As a professional, a lawyer should be committed to the values of:

1. Seeking out and taking advantage of opportunities to increase one's own knowledge with:

- pribadi dengan:
- (a) membiasakan dengan proses refleksi atas dan belajar dari pengalaman, supaya:
 - (i) mengevaluasi dengan kritis, kualitas persiapan penampilan dan saat penampilan;
 - (ii) identifikasi penerapan isue etika dengan jalan keluarnya.
 - (b) mengidentifikasi praktik yang memberikan kemungkinan mengulangi aspek penampilan yang effektif atau tidak mengulangi aspek yang inefektif untuk masa depan.
 - (c) Bertemu secara rutin dengan rekan sekerja pada bidang kemahiran yang sama untuk membahas hukum materiil, teknik beracara atau topik isue hukum.
2. Memilih dan mempertahankan pekerjaan yang mendorong seorang anggota profesi mengembangkan diri sebagai seorang profesional dan mengejar tujuan pribadi atau profesi.

(2) Kerancuan Hukum dan Undang-Undang

Dengan menguraikan secara sepintas lalu tentang hukum sebagai wadah dari seluruh peradaban baik secara fundamental dengan penerapannya, sudah dapat dimengerti bahwa:

1. Lebih sulit menerapkan hukum daripada merancang peraturan perundang-undangan;

- (a) making use of the process of reflecting upon and learning from experience, which is:
 - (i) critically assessing one's own performance so as to evaluate the quality of the preparation of performance and the performance itself;
 - (ii) the extent to which ethical issues identified and resolved.
 - (b) identifying practices that will make it possible to replicate effective aspects of the performance in the future or guard against repetition of ineffective ones.
 - (c) periodically meeting with other lawyers one's own field of practice for discussing substantive law, techniques, or topical issues.
2. Selecting and maintaining employment that will allow the lawyer to develop as a professional and to pursue his professional and personal goals.

(2) Legal Disorder

I have explained in nutshell about law as the home of all mankind with its enforcement by a professional. It is in my opinion that:

1. Legal enforcement is more difficult and painstaking than legislative drafting process;
2. The method of thinking or legal analysis is more difficult to be

2. Hukum dan undang-undang mungkin lebih sulit dipahami daripada cabang ilmu lain.

Mengapa demikian? Bila diperhatikan sepintas lalu, bahwa keadaan bangsa dan negara bersda pada titik atau kurve menurun. Dapat dikatakan dengan cara lebih nyata, negara dan bangsa kita berada dalam keadaan keuangan-perdagangan hampir bangkrut. Eksplorasi pendapat pimpinan negara, politisi dan pakar melalui media cetak dan media elektronik membuat orang lebih acuh atau lebih fanatik/radikal¹². Aparat negara dan penegak hukum sebagai pelaksana terdepan dari hukum dan undang-undang menghadapi dilema menghadapi fanatisme/radikalisme masyarakat.

Dalam negara kita sedang berlangsung "disordered society", karena problema (a) hubungan antara kekerasan dan legitimasi hukum dijelaskan dan digunakan oleh orang/sekelompok orang untuk keuntungan terhadap pihak/kelompok lain; (b) sifat ketaatan hukum terlihat bermanfaat/mempengaruhi anggota lembaga hukum melalui seluruh eksistensi dari segala macam hubungan sosial menurut hukum; (c) Aktor hukum/praktisi hukum mempunyai latar belakang teori politik yang menentukan apakah yang diakukan berdasarkan hukum¹³. Kemudian Robert Post memberikan sudut pandang mengenai membahas dan menerapkan hukum lebih sulit daripada cabang ilmu lain. Dikatakan demikian, mengapa lebih sulit,

understood that the other field of science.

Is it so? In my experience and looking around what is happening in my beloved country that it is going down about its business and finance. The opinions of our political leader and political scientist were and is being neatly exploited through electronic and mass media. Do society care or are they become radical¹². State apparatus and legal enforcement as the guardians of law is in dilemma to resolve our social problems.

This country is in a disordered society, because of the relations between social interaction and legitimacy in law is largely not described and accounted for in the way possession of one can often be used to gain the other; (b) the nature of legal obedience is seen to in the successful affecting of behaviour by members of legal institutions through the existence of all kinds of social relating in law; (c) the legal actor's own political theory indicates which action to take rather than actions with a legal activity.

There are three questions, why the method of thinking or legal analysis is more difficult to be understood than the other fields of science. If law is typical or autonomous form of discourse:

karena meliputi tiga pertanyaan penting:

(1) Apakah batas dari hukum otonom? Pembahasan mengenai hal ini memberikan suatu gambaran tentang hubungan korelasii atau keterkaitan internal dari peraturan perundang-undangan. Unsur yang ikut berperan adalah interpretasi dari para sarjana hukum dan pertarungan aliran berpikir mengenai sistem hukum. Pertanyaan pertama ini lebih bersifat tradisional, karena dibahas sangat intensif dalam teori penafsiran hukum.

(2) Bagaimanakah legitimasi kewenangan atas hukum dalam masyarakat? Sebab hal ini bukan hanya mengenai kewenangan dari segi hukum, tetapi berkaitan dengan kewenangan dari sudut moral, agama dan kebiasaan masyarakat. Pertanyaan pertama dan kedua sangat erat berkaitan, karena legitimasi berada bersama-sama dalam dunia normatif hukum dan dunia non hukum.

(3) Bagaimanakah pengaruh politik dalam hukum? Perdebatan tentang kewenangan dan hak merupakan topik politik yang ramai, karena permukaan pembahasan tentang dua hal itu seolah-olah berkaitan dengan legitimasi, akan tetapi hendak membangkit kekuatan dari para pihak dengan tanpa tedeng aling-alings. Mereka dapat menghalalkan segala cara dalam kegiatan politik mereka, sehingga timbul pertanyaan mendasar bagaimanakah hubungan kebebasan politik dengan tindakan

(1) what is the boundary of law? It concerns the internal mechanism by which the boundaries of legal discourse are maintained. It manages both to situate itself within the larger cultures and at the same time to retain its own distinct discursive identity. The boundary question is traditional, because it evokes intensive work in the theory of legal interpretation.

The second question is about "legitimacy", because it would address the issue of legal discourse sustain its legitimate authority in society at large. Legal discourse is one of many competing normative disciplinary discourses, such as morality, religion, and social custom. There is a relationship between the first and second question, because legal authority just on the ability of legal narratives to result simultaneously in the normative universes of legal and no legal worlds.

The final question is political, which would concern the practical implications of conceptualizing a world in which meaning has been dissolved into faceless and impersonal system of discourse. We need to ask what values the law ought serve in to confronting the political and moral consequences. This question depends on the deeper question of how political freedom and action, those most irreducibly humanistic witness ought to be concerned.

yang menghalalkan segala cara. Bagaimanakah pelayan hukum dan pemberitaan media masa dan elektronik menghadapi dilemma nilai hukum dengan menghalalkan segala cara?

PENUTUP

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan, dengan bahasa sehari-hari, aturan main, supaya kelancaran, ketertiban/kepastian menempatkan setiap pribadi, kelompok, suku pada tempatnya, dengan kata lain menciptakan keadilan. Dengan demikian negara pada mana masyarakat bergabung berfungsi menjadi suatu kebutuhan bersama dan dapat bertahan berdasarkan beberapa prasyarat yaitu profesional dengan suatu kepemimpinan yang didasarkan pada kemahiran dan nilai.

Bagaimanakah pengalaman raja Airlangga dalam membangun kembali kerajaannya dan mempertahankannya dari gejolak politik dan sosial, supaya keadilan berlaku dan damai sejahtera mewarnai kehidupan rakyatnya. Saya melampirkan bagan lama tentang masyarakat Indonesia dewasa ini di bidang perusahaan dan perdagangan dari laporan penelitian Sigma Batara pada Bursa Efek Jakarta¹⁴. Berdasarkan laporan tersebut berarti legitimasi perusahaan konglomerat dan keluarga Cendana sudah terbentuk dan terlindung.

Saudara diminta untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan

CLOSING REMARKS

To live in our society today is needed language, rule of conduct to maintain expedient and certainty so that a person, group, clan is properly seated with ease in their place, in short justice is to be upheld, as King Airlangga have maintain his kingdom by the grace of gods, from upheaval in his society and to pursue justice so that his people will live peaceful.

I want recall my experience on subject starting from King Airlangga that Roman Law is worth to be studied and I like to recall my conversation with Prof. Remy about monetary, and which is a subject of our problem in recent years.

May my service to my beloved Almamater which given AMRTA will over whelmed with peace and prosperity to everyone. Thank you.

pendapat Charles Sampford dan Robert Post tentang Apakah yang terjadi disordered society ataukah disordered state? Bagaimanakah citra raja Airlangga diterapkan baik mereka dalam kampus dan mereka yang sudah tersebar di Indonesia dan seluruh pelosok dunia?

Sebagai penutup hendak saya katakan, bahwa dari pengalaman mengajar dan belajar mengenai dua pokok pembahasan adalah bahwa dari uraian singkat tentang raja Airlangga, hampir di seluruh bagian dunia pada pendidikan hukum, maka hukum kuno masih menjadi bahan pelajaran penting, terutama Hukum Romawi.

Kemudian saya teringat pembicaraan dengan Prof. Remy, sekian tahun yang lalu dan menjadi kenyataan di Indonesia, bahwa moneter perlu dipelajari atau dengan kata lain Hukum Moneter diperlu dipelajari untuk melengkapi Hukum Perbankan.

Semoga pelayanan saya bagi Almamater yang telah memberikan AMRTA dapat dinikmati oleh setiap orang untuk kehidupan damai dan sejahtera. Terima kasih.

CATATAN KAKI

¹ Cf. Franken, InLeiden tot de rechtswetenschap; Roscoe Pound, Introduction to Legal Philosophy; Robert Post: Law and the order of Culture.

² Schelten, Inleiding tot de wijsbegeerte van het Recht.

³ M.M. Sukarto K. Atmodjo, Arti dan Fungsi Tirtha Sanjiwani dalam masyarakat Djawa Kuno.

⁴ J.G. de Caparis, Airlangga-Pidato Inaugrasi Guru Besar dalam Sedjarah Indonesia Lama dan Bahasa Sansekerta pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Airlangga di Malang, 25 April 1958.

⁵ Cf. Sukardi, Pembentukan Undang-undang menurut Undang-undang Dasar 1945, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Agustus 1999.

⁶ Cf Pemikiran Scheiten dengan Edgar Bodenheimer, Jurisprudence, The Philosophy and Method of Law; dan Charles Samford, The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory, Introduction Chapter.

⁷ Pendapat Bentham dalam buku G.W. Paton, A Text-book of Jurisprudence.

⁸ Cf. Richard A. Posner, The problem of Juriprudence: Substantive Justice - Corrective justice and the rule of law, dengan H.L.A. Hart: Obligation and coercion dalam

buku The nature of law, Reading in Legal Philosophy dedit oleh M.P. Golding.

⁹ Cf. Legal Education and Profesional Development - An Educational Continuum, The analysis of Skills and Values, American Bar Association, Section of Legal Education and Admissions to the Bar, 1992.

¹⁰ Frans Limahelu, Metoda dan Teknik Merancang Peraturan Perundang-undangan, tentang pentahapan perancangan yaitu: (1) pemahaman kehendak atasan; (2) analisa; (3) komposisi materi muatan; (4) kerangka peraturan peundang-undangan; (5) 'scrutiny'.

¹¹ Cf. Legal Education and Profesional Development, ABA, 1991.

¹² Roger Cotterrell, The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy subtopic - The Empire of Darkness and the Region of Light, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1994.

¹³ Charles Sampford op.cit., The Social 'Melee', Basil Blackwell, New York, 1989.

¹⁴ Indonesian Securities, Sigma Batara, June 1996, hagan terbaru belum ada dan masih diharapkan terbit.

CURRICULUM VITAE

Nama : FRANS LIMAHELU
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 April 1940
Status Marital : Menikah, R.T. Hutagalung
dua anak : Tiur F. Limahelu, S.E.
Hanna F. Limahelu, S.E.
Agama : Kristen
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya 60286
Nomor Telepon/Fax : (031) 5023151, 5023252 Fax. (031) 5020454
Alamat Rumah : Jl. Merak No. 22 Surabaya 60175
Nomor Telepon/Fax : (031) 3535945 Fax. (031) 3537736

Riwayat Pendidikan:

- Strata III, Unair, Surabaya, 1986
- Strata II, Columbia University, New York, USA, 1975
- Strata I, Unair, Surabaya, 1973

Riwayat Pekerjaan (dimulai dari yang terakhir)

- Dosen S-II Unair dan Unsrat
- Dosen S-III Unair
- Dosen S-I Unair
- Dekan Fakultas Hukum Unair, 1990-1993

Publikasi dalam Majalah Ilmiah (dalam lima tahun terakhir)

- Metoda dan Teknik Merancang Peraturan Perundang-undangan. Karya tulis ilmiah berbentuk buku dengan ISBN 979-585-004-0 Penerbit Yuridika FH Unair Tahun 1996.
- Penerapan Kepastian Hukum di Indonesia Menghadapi Dunia Internasional. Karya tulis yang dimuat majalah Bina Darma No. 52 Th. 14, 1966, ISSN. 0853-6635.
- Hukum dan Kenyataan. Karya tulis yang dimuat dalam majalah Kampus GENTA edisi 115 Th. 32 Desember 1996, ISSN. 0126-2146.
- European Community Law & ASEAN about Competition Harmonization (the Indonesian Legal System Perspective). Makalah disampaikan dalam Diskusi BAPPENAS RI dengan Word Bank di Jakarta, Januari 1997.